



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Muhammad Irpan Handayani alias Irpan;
Tempat lahir : Sei Berombang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum. dan Yanto Zelibu, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Perumahan Lobusona Recident, Komp. D.L. Sitorus, Blok E6 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap, tanggal 20 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Hakim Anak;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Anak, tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 28 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia ANAK MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI, pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan tahun 2019 sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Baru By Pass Gang Glugur Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **"dengaan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira tahun 2019, sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN sampai di Rantauprapat bersama dengan saksi AHMAD TAUFIK alias MUDA setelah Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh saksi AHMAD TAUFIK alias MUDA untuk menghubungi Anak Korban YUNI SARAH alias YUNI (usia 17 tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2002, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu, pada pokoknya menerangkan bahwa YUNI SARAH, lahir di Sei Berombang pada tanggal 23 Juni 2002) untuk datang menjumpai Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ke Jalan Pelita III, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tempat kos-kosan kemudian

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban YUNI SARAH sampai di kos-kosan, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan Anak Korban Yuni Sarah ngobrol-ngobrol di ruangan tamu dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH meminta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN untuk menemani pulang kerumahnya dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sebentar lagi, ngapain cepat-cepat pulang" dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan Anak Korban Yuni Sarah pun ngobrol kembali dan sekira pukul 23.30 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH pulang namun Anak Korban YUNI SARAH minta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ikut mengantarkannya dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH pulang sendiri dan sekira pukul 00.30 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH untuk geletak-geletak/tidur-tiduran dikamar kos-kosan tersebut sedangkan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN MUDA dan saksi Ahamd Taufik alias Muda tidur di ruang tamu dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN melihat Anak Korban YUNI SARAH sudah tertidur dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN pun langsung masuk kedalam kamar dan menemani Anak Korban YUNI SARAH dan sekira pukul 02.00 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN pun mencium-cium leher Anak Korban YUNI SARAH dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sayang, jadi ayoklah kita bersetubuh biar orang tua kita setuju" dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terdiam dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN meletakkan tangan kanan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di payudara Anak Korban YUNI SARAH sambil meremas-remas dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban YUNI SARAH dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari telunjuknya sambil menggerak-gerakkan atau mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban Yuni Sarah dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN merasa kurang puas lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH ± 1 menit sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengorek-ngorek atau menggerak-gerakkan ujung

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium wajah dan leher anak Korban Yuni Sarah selama kurang lebih 5 menit, lalu anak korban Yuni Sarah merasakan kesakitan dan ada merasakan keluar cairan kental di lubang kemaluannya, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung mengeluarkan jarinya dari lubang kemaluan anak korban Yuni Sarah dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium jarinya tersebut kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencuci tangannya dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban YUNI SARAH pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat sekira tahun 2019 waktunya Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN tidak ingat, Anak Korban YUNI SARAH bertemu dengan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di Jalan Pelita III, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu di kos-kosan, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, dan Anak Korban YUNI SARAH dan serta Saksi Ahmad Taufik alias Muda ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH meminta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN untuk menemani pulang dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN hingga akhirnya Anak Korban YUNI SARAH sudah tertidur dikamar sedangkan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, dan Anak Saksi MUDA tidur di ruang tamu dan kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN masuk ke dalam kamar dan mencium-cium leher Anak Korban YUNI SARAH dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun dan lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sayang, jadi ayoklah kita bersetubuh biar orang tua kita setuju" dan saat itu Anak Korban YUNI SARAH terdiam kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN meletakkan tangan kanan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di payudara YUNI SARAH sambil meremas-remasnya lalu memasukkan tangan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ke dalam celana dalam Anak Korban YUNI SARAH dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Yuni Sarah sambil menggerak-gerakkan atau mengorek-ngorek lubang kemaluan anak korban Yuni Sarah dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN kurang puas lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH ± 1 menit sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI mengorek-ngorek atau menggerak-gerakkan ujung jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menarik kedua jarinya dan melihat ada cairan lendir menempel di jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban YUNI SARAH pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengajak Anak Saksi Ahamd Taufik alias Muda dan Anak Korban YUNI SARAH numpang tidur dirumah teman Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN yang bernama Anak Saksi M. IKBAL di Jalan H. Adam Malik Gang Gelugur, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M. IKBAL bertanya kepada Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN "Mau kemana kalian" dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Kami kehabisan motor mau ke berombang" dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M. IKBAL bertanya "perempuan ini siapa" lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Adik sepupu" lalu orang tua Anak Saksi M. IKBAL memberikan ijin untuk tidur di rumahnya dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, Anak Saksi MUDA dan Anak Korban YUNI SARAH masih berada di rumah Anak Saksi M. IKBAL dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M. IKBAL dan Anak Saksi M. IKBAL sudah berangkat kerja dan tinggal bertiga dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH pergi mau mandi dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menengok pintu kamar mandi dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH bertanya "Siapa" lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menjawab "aku irpan" dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH mengatakan "Mau ngapain" lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menjawab "buka dulu pintunya" dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH membuka pintu kamar mandi dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN membuka handuk Anak Korban YUNI SARAH dan mengangkat kaki kanan Anak Korban YUNI SARAH, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan tangannya ke celana Anak Korban YUNI SARAH lalu Anak MUHAMMAD IRPAN

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH sampai Anak Korban YUNI SARAH mengeluarkan cairan lendir berwarna putih yang Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN rasakan setelah itu mencium jari yang Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI masukkan ke dalam lubang kelamin Anak Korban YUNI SARAH.

Visum et repertum No. 445/962/ RSUD/2020 tanggal 6 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugiono, SpOG, pda pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban YUNI SARAH, umur 17 Tahun dengan hasil pemeriksaan kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi pukul 09.00, 07.00, dan 05.00; dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ANAK MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI, pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan tahun 2019 sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Baru By Pass Gang Glugur Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ***“melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira tahun 2019, sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN sampai di Rantauprapat bersama dengan saksi AHMAD TAUFIK alias MUDA setelah Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh saksi AHMAD TAUFIK alias MUDA untuk menghubungi Anak Korban YUNI SARAH alias YUNI (usia 17 tahun yang lahir

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2002, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu, pada pokoknya menerangkan bahwa YUNI SARAH, lahir di Sei Berombang pada tanggal 23 Juni 2002) untuk datang menjumpai Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ke Jalan Pelita III, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tempat kos-kosan kemudian Anak Korban YUNI SARAH sampai di kos-kosan, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan Anak Korban Yuni Sarah ngobrol-ngobrol di ruangan tamu dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH meminta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN untuk menemani pulang kerumahnya dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sebentar lagi, ngapain cepat-cepat pulang" dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan Anak Korban Yuni Sarah pun ngobrol kembali dan sekira pukul 23.30 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH pulang namun Anak Korban YUNI SARAH minta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ikut mengantarkannya dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH pulang sendiri dan sekira pukul 00.30 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menyuruh Anak Korban YUNI SARAH untuk geletak-geletak/tidur-tiduran dikamar kos-kosan tersebut sedangkan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN MUDA dan saksi Ahamd Taufik alias Muda tidur di ruang tamu dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN melihat Anak Korban YUNI SARAH sudah tertidur dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN pun langsung masuk kedalam kamar dan menemani Anak Korban YUNI SARAH dan sekira pukul 02.00 WIB Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN pun mencium-cium leher Anak Korban YUNI SARAH dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sayang, jadi ayoklah kita bersetubuh biar orang tua kita setuju" dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terdiam dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN meletakkan tangan kanan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di payudara Anak Korban YUNI SARAH sambil meremas-remas dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban YUNI SARAH dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari telunjuknya

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggerak-gerakkan atau mengkorek-ngorek kemaluan Anak Korban Yuni Sarah dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN merasa kurang puas lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH ± 1 menit sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengorek-ngorek atau menggerak-gerakkan ujung jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium wajah dan leher anak Korban Yuni Sarah selama kurang lebih 5 menit, lalu anak korban Yuni Sarah merasakan kesakitan dan ada merasakan keluar cairan kental di lubang kemaluannya, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung mengeluarkan jarinya dari lubang kemaluan anak korban Yuni Sarah dan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium jarinya tersebut kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencuci tangannya dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban YUNI SARAH pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat sekira tahun 2019 waktunya Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN tidak ingat, Anak Korban YUNI SARAH bertemu dengan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di Jalan Pelita III, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu di kos-kosan, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, dan Anak Korban YUNI SARAH dan serta Saksi Ahmad Taufik alias Muda ngobrol-ngobrol diruang tamu dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH meminta Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN untuk menemani pulang dan saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN hingga akhirnya Anak Korban YUNI SARAH sudah tertidur dikamar sedangkan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, dan Anak Saksi MUDA tidur diruang tamu dan kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN masuk ke dalam kamar dan mencium-cium leher Anak Korban YUNI SARAH dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH terbangun dan lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan "Sayang, jadi ayoklah kita bersetubuh biar orang tua kita setuju" dan saat itu Anak Korban YUNI SARAH terdiam kemudian Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN meletakkan tangan kanan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN di payudara YUNI SARAH sambil meremas-remasnya lalu memasukkan tangan Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN ke dalam celana dalam

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban YUNI SARAH dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Yuni Sarah sambil menggerak-gerakkan atau mengorek-ngorek lubang kemaluan anak korban Yuni Sarah dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN kurang puas lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH ± 1 menit sambil Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI mengorek-ngorek atau menggerak-gerakkan ujung jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menarik kedua jarinya dan melihat ada cairan lendir menempel di jari Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mencium dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban YUNI SARAH pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengajak Anak Saksi Ahamd Taufik alias Muda dan Anak Korban YUNI SARAH numpang tidur dirumah teman Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN yang bernama Anak Saksi M. IKBAL di Jalan H. Adam Malik Gang Gelugur, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M. IKBAL bertanya kepada Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN “Mau kemana kalian” dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan “Kami kehabisan motor mau ke berombang” dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M.IKBAL bertanya “perempuan ini siapa” lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN mengatakan “Adik sepupu” lalu orang tua Anak Saksi M. IKBAL memberikan ijin untuk tidur di rumahnya dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN, Anak Saksi MUDA dan Anak Korban YUNI SARAH masih berada di rumah Anak Saksi M. IKBAL dan pada saat itu orang tua Anak Saksi M. IKBAL dan Anak Saksi M. IKBAL sudah berangkat kerja dan tinggal bertiga dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH pergi mau mandi dan pada saat itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menengok pintu kamar mandi dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH bertanya “Siapa” lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menjawab “aku irpan” dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH mengatakan “Mau ngapain” lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN menjawab “buka dulu pintunya” dan pada saat itu Anak Korban YUNI SARAH membuka pintu kamar mandi dan

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN langsung masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dan setelah itu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN membuka handuk Anak Korban YUNI SARAH dan mengangkat kaki kanan Anak Korban YUNI SARAH, lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan tangannya ke celana Anak Korban YUNI SARAH lalu Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban YUNI SARAH sampai Anak Korban YUNI SARAH mengeluarkan cairan lendir berwarna putih yang Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI alias IRPAN rasakan setelah itu mencium jari yang Anak MUHAMMAD IRPAN HANDAYANI masukkan ke dalam lubang kelamin Anak Korban YUNI SARAH.

Visum et repertum No. 445/962/RSUD/2020 tanggal 6 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugiono, SpOG, pda pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban YUNI SARAH, umur 17 Tahun dengan hasil pemeriksaan kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi pukul 09.00, 07.00, dan 05.00; dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi.

Visum et repertum No. 445/962/ RSUD/2020 tanggal 6 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugiono, SpOG, pda pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban YUNI SARAH, umur 17 Tahun dengan hasil pemeriksaan kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi pukul 09.00, 07.00, dan 05.00; dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**"

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Kedua **Pasal 82 ayat (1) UU R. I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan** berupa pidana penjara 3 Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap tanggal 28 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid-/2021/PN RAP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Anak pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Pebruari 2021, memori banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Anak pada tanggal 5 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 Pebruari 2021 disampaikan kepada Penuntut Umum dan Anak, kepada Penuntut Umum dan Anak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap tanggal 28 Januari 2021, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pembedaan serta aspek kegunaan dari pembedaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk dapat memberikan suatu pengalaman terhadap Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak memberikan suatu perbuatan yang sangat tidak baik dimata masyarakat umum dan perbuatan yang dilakukan Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan sudah membuat Anak korban kehilangan keperawanannya dan mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam.**

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan.

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yaitu :

1. Menyatakan Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) UU R. I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan berupa pidana penjara 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan selama Anak Muhammad Irpan Handayani Alias Irpan berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Anak Muhammad Irpan Handayani alias Irpan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Anak Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sehingga pertimbangan Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana dari dakwaan Alternatif kedua telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan saja dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama kepada Anak, menurut Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap tanggal 28 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Anak telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan oleh Ardy Djohan,SH selaku Hakim Anak tingkat banding dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021, dengan dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Anak maupun Penasihat Hukum Anak tersebut;

Panitera Pengganti,
ttd
Farida Malem,S.H.,M.H

Hakim Anak,
ttd
Ardy Djohan,S.H

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18